

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan kumpulan norma atau aturan yang memiliki fungsi yang penting untuk menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan melindungi hak-hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dan dinamika sosial yang terus berubah, termasuk dalam hal penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan.¹

Hukum pidana mengatur segala sistem hukum Indonesia dan memiliki ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas perbarengan tindak pidana yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat dengan KUHP. KUHP yang digunakan saat ini berasal dari masa kolonial Belanda, yaitu, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-indie*, dan telah menjadi dasar pengaturan terkait tindak pidana serta sanksinya. Namun, meskipun telah digunakan selama lebih dari satu abad, KUHP tersebut memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan mulai berlaku setelah melewati masa transisi tertentu.²

Dalam situasi sekarang ini, kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, khususnya mobil, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat aktivitas jual beli mobil, baik baru maupun bekas, menjadi hal yang sangat umum. Namun, sayangnya, tidak semua transaksi berjalan jujur dan aman. Banyak pihak yang memanfaatkan tingginya permintaan ini untuk melakukan penipuan. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari menawarkan mobil fiktif, mengaku sebagai pemilik sah padahal tidak, hingga menggunakan dokumen palsu yang tampak meyakinkan. Salah satu modus yang sering terjadi adalah pelaku menjual mobil dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Agar calon pembeli cepat percaya dan tergiur, pelaku biasanya berdalih bahwa mobil tersebut harus segera dijual karena alasan tertentu, misalnya butuh uang cepat atau ada pembeli lain yang juga berminat. Setelah korban mengirim uang, pelaku menghilang begitu saja. Mobil yang dijanjikan tidak pernah diserahkan, atau bahkan tidak pernah ada sejak awal. Perbuatan seperti ini secara hukum termasuk ke dalam tindak pidana penipuan, yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membuat orang lain menyerahkan sesuatu, bisa dipidana hingga empat tahun penjara.³ Ini menunjukkan bahwa pelaku sudah berniat menipu sejak awal, bukan karena gagal memenuhi janji, tapi memang tidak pernah berniat memenuhi janji itu.

Namun dalam praktiknya, membuktikan bahwa seseorang berniat menipu sejak awal tidaklah mudah. Banyak kasus yang akhirnya dianggap hanya sebagai sengketa perdata, padahal jelas-jelas ada unsur tipu daya dari awal. Korban pun sering kali tidak mendapatkan keadilan karena pelaku bebas dari jerat pidana, dan proses hukum hanya dianggap sebagai masalah wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana Indonesia, penipuan bukan hanya soal janji yang tidak ditepati. Jika sejak awal seseorang sudah merencanakan untuk menipu dan menggunakan kebohongan untuk meyakinkan korban, maka itu jelas merupakan perbuatan pidana.⁴ Sehingga, penting bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bisa membedakan antara sengketa perdata dan tindak pidana penipuan.

Modus penipuan seperti ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak secara psikologis terhadap korban. Banyak dari mereka yang kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum karena menganggap penegakan hukum terhadap pelaku penipuan belum berjalan maksimal. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan modern, khususnya dalam praktik jual beli mobil.

Penipuan dengan modus jual beli mobil juga menimbulkan masalah dalam pembuktian. Unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sering kali ditafsirkan secara sempit oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaku tidak selalu dapat dijerat dengan pasal pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan Pasal 378 KUHP telah ada sejak lama, implementasinya dalam praktik sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas kasus yang berkembang di masyarakat saat ini.⁵

Data dari Kepolisian Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan setiap tahunnya. Sebagian besar penipuan ini terjadi dalam konteks jual beli, termasuk kendaraan bermotor. Dengan semakin majunya teknologi informasi dan maraknya jual beli online, peluang terjadinya penipuan juga makin besar. Media sosial, marketplace, dan aplikasi chatting bisa dengan mudah digunakan oleh pelaku untuk menjebak korban dari berbagai daerah.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana

⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Politeia, hlm. 259.

⁵ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 192.

Penipuan seperti ini biasanya tidak dilakukan secara spontan. Pelaku sudah menyusun rencana dari awal mulai dari membuat iklan palsu, mencetak dokumen kendaraan palsu, hingga menyiapkan alibi jika sewaktu-waktu korban curiga. Ini yang disebut sebagai kejahatan yang direncanakan (*planned crime*). Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap kasus ini tidak boleh biasa-biasa saja. Harus ada keseriusan dalam mengusut dan membuktikan bahwa pelaku memang berniat melakukan kejahatan sejak awal. Sayangnya, banyak korban yang enggan melapor karena merasa proses hukum terlalu rumit, lama, dan ujung-ujungnya tidak menghasilkan apa-apa. Ketidakpercayaan ini membuat pelaku penipuan makin berani karena merasa tidak akan tersentuh hukum. Di sinilah pentingnya peran penegak hukum yang tegas dan cermat dalam menangani kasus penipuan.

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan baru, termasuk perkembangan kejahatan digital dan kejahatan ekonomi. Jika hukum hanya terpaku pada teks, tanpa memperhatikan niat dan pola kejahatan modern, maka pelaku akan terus memanfaatkan celah-celah hukum yang ada.⁶

Dalam perkara pidana Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mks dengan terdakwa Resa Saputra Gani alias Resa, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Terdakwa terbukti telah dengan sengaja dan secara melawan hukum menggerakkan korban, Arifin Daud, untuk menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza beserta STNK dan BPKB melalui serangkaian kebohongan. Ia mengaku masih bekerja di PT Toyota Kalla dan meyakinkan korban bahwa mobil tersebut akan ditukar tambah dengan mobil baru. Padahal, kenyataannya terdakwa sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut dan sejak awal tidak memiliki niat untuk melaksanakan kesepakatan itu dengan itikad baik.

Setelah memperoleh mobil dan dokumen, terdakwa menjual mobil tersebut kepada orang tidak dikenal seharga Rp108 juta. Namun, dari seluruh hasil penjualan itu, ia hanya menyetorkan Rp10 juta sebagai uang muka ke Toyota Kalla dan menggunakan sisanya untuk membayar utang pribadi serta kebutuhan sehari-harinya. Mobil baru yang dijanjikan tak pernah diberikan, dan mobil lama milik korban pun tidak dikembalikan. Fakta ini menunjukkan bahwa selain melakukan penipuan melalui kebohongan,

Dengan memperhatikan realitas praktik peradilan dan pengaturan dalam perundang-undangan, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana seharusnya kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik maupun praktik hukum, terutama bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan dakwaan dan memutus perkara yang memiliki karakter perbarengan tindak pidana.

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

Dengan demikian, perbuatan terdakwa secara yuridis memenuhi unsur dari pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jaksa telah mendakwakan pasal 372 penggealapan dan 378 penipuan tetapi yang terbukti hanya pasal 378 KUHP saja. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan pertama, yaitu penipuan, karena aspek tipu muslihat yang dilakukan terdakwa sejak awal dinilai lebih dominan. Namun perlu ditekankan bahwa secara hukum, tindakan terdakwa juga secara nyata merupakan perbuatan penggelapan atas barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah namun kemudian dikuasai secara melawan hukum. Dengan adanya putusan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul; **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENJUALAN MOBIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 534/PID.B.2024/PN.MKS.)”**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Mks sebagai dasar analisis, dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana mengatur tindak pidana penipuan serta bagaimana penerapannya dalam perkara konkrit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penjualan Pobil (Studi Kasus Putusan Nomor. 534/Pid.B.2024/PN.MKS)” maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil dalam putusan nomor 534/Pid.B/2024/PN.Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil dalam putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN.Mks.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide dan pemikiran baru serta dapat berpartisipasi bagi perkembangan ilmu

pengetahuan dalam hukum pidana dengan menjadi rujukan dalam mempelajari tindak pidana penipuan .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam memahami serta menyelaraskan peristiwa yang terjadi dengan aturan hukum yang relevan. Ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk melatih penerapan ilmu yang telah dipelajari selama studi sebagai mahasiswa hukum dalam rangka meraih gelar sarjana hukum.

D. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Novi Andriyanti	
Judul Tulisan	Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Perseptif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 2667/Pid.B/2021/PN.Mdn)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Berdasarkan KUHPidana? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Penipuan dalam Perkara Nomor 2667/Pid.B/2021/PN.Mdn. 3. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Putusan Nomor 2667/Pid.N/2021/PN. Mdn Tentang Penipuan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil dalam putusan nomor 534/Pid.B/2024PN. Mks?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
	Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor 2667/Pid.B/2021/PN.Mdn,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan

Hasil dan Pembahasan	terbukti bahwa terdakwa FERRY TAMBUNAN melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penyewaan mobil sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terdakwa menyewa mobil dari pemilik rental, namun setelah masa sewa berakhir tidak mengembalikan kendaraan tersebut dan menguasainya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” dan “menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sesuai rumusan pasal tersebut. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan ini termasuk jarimah ta'zir karena merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi yang setimpal guna memberikan efek jera. Berdasarkan pertimbangan alat bukti dan keterangan saksi, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara tiga tahun tiga bulan, sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan ini menunjukkan keselarasan penerapan hukum positif dan prinsip hukum pidana Islam dalam melindungi hak milik serta menegakkan keadilan.	dengan modus penjualan mobil dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN.Mks terbukti memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Terdakwa sejak awal telah memiliki niat jahat dengan menggunakan tipu muslihat, identitas palsu, dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan mobil beserta dokumennya. Mobil tersebut kemudian dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan korban, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP lama, dan ketentuannya juga relevan dengan Pasal 517 KUHP baru yang mulai berlaku. Hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan, mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, serta dampak yang dialami korban. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang
-----------------------------	--	--

		selaras dengan teori pemidanaan, kepastian hukum, dan keadilan, sekaligus menjadi peringatan hukum bagi masyarakat untuk mewaspadaai modus penipuan serupa.
--	--	---

Nama Penulis	Jordan Tariqh Amirullah	
Judul Tulisan	Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Universitas Batanghari	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi? 2. Apa saja kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi? 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil dalam putusan nomor 534/Pid.B/2024PN. Mks?
Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Permasalahan utama yang dianalisis adalah apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dengan modus penjualan mobil dalam Putusan Nomor

	bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dari hasil penelitian, terbukti bahwa terdakwa menggunakan modus tertentu—baik melalui perjanjian, penyewaan, atau penjualan untuk memperoleh barang milik korban secara melawan hukum. Terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk tidak mengembalikan atau tidak menyerahkan hak korban sebagaimana disepakati, melainkan menguasainya untuk kepentingan pribadi. Fakta persidangan, yang didukung oleh keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi, yaitu adanya maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan menggerakkan korban untuk menyerahkan barang. Kerugian yang dialami korban bersifat signifikan dan berdampak pada kepercayaan masyarakat, terutama dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan objek tindak pidana tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim memutuskan pidana penjara yang setimpal dengan tingkat kesalahan terdakwa, mempertimbangkan pula	534/Pid.B/2024/PN.Mks terbukti memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Terdakwa sejak awal telah memiliki niat jahat dengan menggunakan tipu muslihat, identitas palsu, dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan mobil beserta dokumennya. Mobil tersebut kemudian dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan korban, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP lama, dan ketentuannya juga relevan dengan Pasal 517 KUHP baru yang mulai berlaku. Hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan, mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, serta dampak yang dialami korban. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang selaras dengan teori pemidanaan, kepastian hukum, dan keadilan,
--	--	---

	tujuan pemidanaan yang meliputi efek jera, perlindungan terhadap korban dan masyarakat, serta kepastian hukum. Putusan ini sejalan dengan teori pemidanaan dan teori keadilan, yang mengedepankan keseimbangan antara hukuman yang pantas dan perlindungan terhadap hak korban.	sekaligus menjadi peringatan hukum bagi masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan serupa.
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali jika telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, suatu tindakan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam konteks tindak pidana penipuan, asas ini menuntut agar penegakan hukum yang hanya dilakukan apabila seluruh unsur pasal penipuan sebagaimana termuat dalam Pasal 378 KUHP, atau ketentuan yang sepadan dalam KUHP baru, terpenuhi secara utuh.⁷ Secara umum, asas legalitas memuat tiga dimensi penting. Pertama, larangan pemberlakuan surut, yakni aturan pidana tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum aturan tersebut berlaku.⁸ Kedua, larangan penggunaan analogi yang bersifat merugikan terdakwa, sehingga hakim tidak dibenarkan memperluas makna pasal pidana di luar rumusan undang-undang. Ketiga, jaminan kepastian hukum, yang memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai perbuatan apa saja yang dilarang serta ancaman pidana yang akan dikenakan.⁹

Makna asas legalitas merupakan implikasi logis dari gagasan dasar yang menjadi substansi asas tersebut, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu warga negara dengan membatasi kewenangan penguasa termasuk hakim, melalui pengaturan pembatasan yang dituangkan dalam instrumen hukum pidana, dan Adapun fungsi asas legalitas sebagai perlindungan dan pembatasan.¹⁰

⁷ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 64.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 34.

⁹ R. Wiyono, 2021, *Hukum Pidana dan Asas Legalitas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52.

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: KENCANA, hlm. 21.

Dalam perkara penipuan dengan modus penjualan mobil, asas legalitas berperan sebagai batasan yuridis agar pelaku hanya dapat diproses secara pidana jika perbuatannya sesuai dengan unsur-unsur delik yang sudah jelas dirumuskan. Unsur tersebut antara lain adanya penggunaan tipu daya, rangkaian kebohongan, atau identitas palsu untuk meyakinkan korban menyerahkan barang atau uang. Semua unsur ini harus sudah diatur secara tegas dalam undang-undang sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya melindungi warga negara dari pemidanaan yang sewenang-wenang, tetapi juga menjadi acuan pasti bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara penipuan.

2. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu dasar dari Hukum Pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan, yang dapat diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.¹¹ Dalam kebahasaan hukum pidana, tindak pidana mengandung istilah delik, sedangkan bagi pembuat suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang memiliki arti sebagai suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum yang terbentuk dengan kesadaran yang dapat memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Adapun istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* sebagai berikut.

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana, hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana ini
- 2) Peristiwa pidana, biasanya digunakan oleh beberapa ahli hukum, dan istilah ini juga pernah digunakan oleh pembentuk undang-undang.
- 3) Delik, istilah ini berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, *delictum* digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur hukum.
- 4) Pelanggaran pidana, kata ini bisa kita lihat dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, biasanya dapat kita jumpai dalam buku ringkasan tentang hukum pidana karya Mr. Karni
- 6) Perbuatan pidana, kata ini digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai karya milik beliau.

¹¹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 10.

- 7) Perbuatan pidana, biasanya dapat kita jumpai di buku Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai karya milik beliau,

Itulah 7 istilah terjemahan dari *strafbaar feit*. *Straf* merupakan terjemahan dari terjemahan dari pidana dan hukum, sedangkan *baar* merupakan terjemahan dari dapat dan boleh dan *feit* memiliki arti tindak pidana, peristiwa atau pelanggaran.¹²

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dibedakan berdasarkan hal-hal tertentu :

1) Berdasarkan KUHP

Berdasarkan pada KUHP dapat kita bedakan antara kejahatan yang dapat kita temui dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dapat kita temui dalam buku III. Pada dasarnya kejahatan dan pelanggaran sangatlah berbeda, kalau kejahatan dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Sedangkan kejahatan dapat kita artikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum atau norma hukum yang berlaku.

2) Berdasarkan perumusannya

Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menegaskan bahwa larangan yang dimaksud adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam tindak pidana formil penekanan utamanya terletak pada perbuatan yang dilarang, tanpa mempertimbangkan atau mensyaratkan adanya akibat tertentu sebagai bagian dari penyelesaiannya. Sedangkan dalam tindak pidana materiil berfokus pada akibat yang dilarang sebagai inti dari larangannya. Oleh sebab itu, siapa pun yang menyebabkan timbulnya akibat tersebut akan bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi pidana. Penyelesaian dalam tindak pidana ini tidak didasarkan pada sejauh mana bentuk perbuatan yang dilakukan, melainkan sepenuhnya bergantung pada terpenuhinya syarat timbulnya akibat yang dilarang.

3) Berdasarkan kesalahannya

Ketika kita membahas mengenai unsur kesalahan dalam tindak pidana pembahasan biasanya hanya berfokus pada kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kesengajaan. Sebaliknya, tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kelalaian. Dalam beberapa rumusan tindak pidana, terdapat situasi Dimana kesengajaan dan kelalaian dirumuskan

¹² Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 67-69.

secara bersamaan. Hal ini berarti suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan sengaja atau sebagai atau karena kelalaian. Tindak pidana culpa sendiri mengacu pada tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak disengaja.

4) Berdasarkan bentuk perbuatannya

Berdasarkan bentuk perbuatannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan aktif, yakni perbuatan yang memerlukan gerakan atau aktivitas fisik dari anggota tubuh pelaku. Dengan melakukan tindakan aktif ini, seseorang melanggar larangan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan tindakan pasif, yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu dimana seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Jika kewajiban tersebut diabaikan atau tidak dilaksanakannya, maka orang tersebut telah dianggap melanggar kewajiban hukum. Tindak pidana pasif ini sering disebut sebagai tindak pidana pengabaian kewajiban hukum.

5) Berdasarkan jangka waktu terjadinya

Jika dilihat berdasarkan jangka waktu terjadinya, kita dapat bedakan menjadi dua yaitu, tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus. Tindak pidana dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga kejadiannya berlangsung dalam waktu singkat atau seketika. Dan sebaliknya ada pula tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga proses terjadinya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yaitu selama perbuatan tersebut dilakukan.

6) Berdasarkan sumbernya

Tindak pidana berdasarkan sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah jenis tindak pidana yang mencakup pelanggaran atau kejahatan secara umum. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang sifatnya lebih kompleks dan dilakukan oleh orang-orang tertentu.

7) Berdasarkan subjek hukumnya

Jika berdasarkan subjek hukumnya, tindak pidana dapat dibagi dua yaitu, tindak pidana communia dan tindak pidana propia. Tindak pidana communia merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan tindak pidana propia merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang tertentu.

8) Berdasarkan bentuk pengaduan dalam hal penuntutan

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita golongan menjadi dua, yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yakni tindak pidana yang tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang disyaratkan adanya aduan terlebih dahulu agar dapat dilakukan penuntutan pidana tersebut.

9) Berdasarkan besaran hukuman yang diatur

Mengenai hal ini dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang dapat diringankan. Tindak pidana dalam bentuk pokok artinya yaitu segala unsurnya telah dicantumkan dengan jelas dalam rumusan, sedangkan dalam bentuk yang diperberat dapat kita lihat dari unsur pokok nya, dan pada bentuk yang diperingan dapat dilihat dari unsurnya yaitu subjek hukumnya.

10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Dalam hal ini maka tindak pidana ini tidak memiliki batasan jenis tindak pidana tertentu dan akan berkembang seiring dengan kemajuan manusia, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, peran hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah untuk mengatur tindak pidana yang berada di luar kodifikasi.

11) Berdasarkan berapa kali perbuatan dan menjadi suatu larangan

Berdasarkan hal tersebut kita dapat bedakan menjadi dua yaitu, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga dianggap telah terpenuhi dan pelakunya dapat dihukum hanya dengan melakukan satu tindakan saja. Sedangkan tindak pidana berangkai merupakan tindak pidana yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga untuk dianggap selesai dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman, diperlukan beberapa rangkaian perbuatan yang saling terkait sebagai satu kesatuan.¹³

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen-elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam tindak pidana terdapat dua jenis unsur, yaitu;

1) Unsur subjektif

Unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang melekat atau berkaitan dengan keadaan diri pelaku tindak pidana termasuk apa yang ada di dalam diri pelaku. Unsur subjektif ini meliputi:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b) Maksud atau percobaan
- c) Macam-macam maksud yang terdapat dalam beberapa bentuk kejahatan
- d) Terlebih dahulu merencanakan seperti tindak pidana pembunuhan berencana
- e) Rasa takut.¹⁴

2) Unsur objektif

¹³ *Ibid.*, hlm. 122-136.

¹⁴ Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm. 120.

mengenai unsur objektif itu seperti apa. Unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan situasi-situasi yang mengiringi atas suatu tindakan. Unsur objektif dari tindak pidana antara lain :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtliijkheid*
- b) Kualitas dari di pelaku
- c) Kausalitas, yaitu keterkaitan antara suatu perbuatan sebagai pemicu dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

3. Stelsel Pidanaan

Stelsel pidanaan merupakan sistem atau tata cara pengaturan jenis, batasan, dan cara penerapan pidana yang diatur dalam hukum positif. Dalam KUHP Indonesia, stelsel pidanaan diatur untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan. Stelsel ini memuat pembagian pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, yang masing-masing memiliki bentuk dan fungsi berbeda. Untuk tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, pidana pokok yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Pidana pokok ini merupakan bentuk sanksi utama yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari perbuatan serupa, serta menegakkan keadilan.¹⁶ Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan apabila dipandang perlu, seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari hasil kejahatan.¹⁷

Penerapan stelsel pidanaan dalam tindak pidana penipuan harus mempertimbangkan tujuan pidanaan, yaitu memberikan pembalasan yang setimpal, menegakkan norma hukum, mencegah kejahatan, serta merehabilitasi pelaku.⁵ Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan perlu melihat faktor-faktor seperti tingkat kesalahan, motif, akibat yang ditimbulkan, serta kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana berat-ringannya pidana harus seimbang dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.¹⁸

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 194.

¹⁶ Andi Hamzah, 2018, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 57.

¹⁸ R. Wiyono, 2022, *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 76.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian doktrinal. Dalam metode ini, hukum sebagai aturan tertulis yang tercantum dalam perundang-undangan sekaligus sebagai norma yang mengatur perilaku dalam Masyarakat. Pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang diakui. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menganalisis berbagai sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode ini sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin mengevaluasi konsistensi suatu peraturan atau memahami penerapan norma hukum dalam sistem perundang-undangan.

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu:¹⁹

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Dalam metode penelitian hukum, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu metode dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan. Penulis mengkaji putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai *concursum realis* tindak pidana penipuan dan penggelapan.

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber hukum yang dikumpulkan melalui pendekatan studi kasus dan kepustakaan. Sehingga di bagi menjadi dua jenis bahan hukum antara lain :

¹⁹ Peter Muhamad Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: KENCANA, hlm.133-134.

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi dalam proses legislasi.²⁰ Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Putusan Nomor 534/Pid.B.2024/Pn.Mks
2. Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum, jurnal akademik dan pendapat para ahli yang berfungsi sebagai pendukung analisis.²¹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua metode utama dalam pengumpulan Bahan hukum, yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait isu yang diteliti, termasuk undang-undang, dan peraturan pemerintah. Selain itu, peneliti juga menelaah berbagai literatur hukum seperti buku-buku teks, pendapat ahli, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.²²
2. Bahan yang dikumpulkan akan diteliti dan dianalisis oleh penulis secara kualitatif dengan menggunakan metode preskripsi. Metode ini digunakan untuk memberikan Solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan kemudian ditelaah sehingga menghasilkan analisis yang komperhensif. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menguraikan dan menggambarkan semua permasalahan yang terkait dengan penelitian. Kemudian selanjutnya memunculkan Kesimpulan dan saran yang telah dianalisis penulis berdasarkan hasil analisi bahan hukum yang telahh diperoleh.

²⁰ *Ibid*, hlm. 182.

²¹ *Ibid*, hlm. 183.

²² *Ibid*, hlm. 237.